



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5594);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan mengelola Pajak dan Retribusi.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Nilai Jual kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PKB DAN BBNKB

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;

- e. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar;
- f. sepeda motor rida dua; dan
- g. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. NJKB; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam kolom 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kendaraan bermotor tidak diketahui, namun HPU kendaraan bermotor sebanding diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. harga kendaraan bermotor dengan jenis, merk, tipe, isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama;
- c. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- d. harga kendaraan bermotor dengan negara pembuat kendaraan bermotor yang sama;

- e. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIS);
- f. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jual ditetapkan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui; dan
- g. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jual ditetapkan dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *Jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *Blind van*, *pick up* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma delapan nol delapan lima);
 - e. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *Light truck*, *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor;
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (4) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya diberikan pada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lambat 31 Desember 2020.

Bagian Kedua Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 10

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (3) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kendaraan bermotor alat berat/alat besar tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor alat berat/alat besar dengan jenis, merk, tipe, isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;

- b. harga kendaraan bermotor alat berat/alat besar dengan merk kendaraan bermotor yang sama;
- c. harga kendaraan bermotor alat berat/alat besar dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- d. harga kendaraan bermotor alat berat/alat besar dengan negara pembuat kendaraan bermotor yang sama;
- e. harga kendaraan bermotor alat berat/alat besar berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
- f. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jual ditetapkan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui; dan
- g. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jual ditetapkan dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 13

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam kolom 6 Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB termasuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang jenis, merk, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan atas nama Gubernur atas dasar faktur/keterangan sah lainnya yang disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Badan.
- (3) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 15

Terhadap tipe dan merk Kendaraan Bermotor dibawah tahun 1980, nilai jual mengacu pada NJKB tahun 1980.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Perubahan peruntukan atau fungsi Kendaraan Bermotor bukan umum menjadi kendaraan angkutan umum orang maupun barang harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau izin trayek.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si.
NIP. 19760116 200212 1 006

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 23